



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fakhurrazi als Azi als Gondrong als Bon Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban 1 Perumahan Graha Permata Indah Blok H
No. 2 Kel. Patam Lestari Kec Sekupang Kota Batam
- Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa M. Fakhurrazi als Azi als Gondrong als Bon Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 272/Pid.Sus/2019/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Fakhurrazi als Azi als Gondrong Als Bon Bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Fakhurrazi als Azi als Gondrong Als Bon Bin Iskandar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Satu buah kotak rokok U Mild;
 - Satu unit Handphone Xiaomi warna putih dengan nomor 085765108467;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Satu helai almamater Unrika warna biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa M. Fakhruzazi als Azi als Gondrong Als

Bon Bin Iskandar

- Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BP 3302

MJ;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. FAKHRURAZI Als AZI Als GONDRONG Als BON Bin ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2019, bertempat di daerah pinggir Jalan Kuda Laut Depan Warung Rumah Liar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu seberat 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis pada tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa M. FAKHRURAZI menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIOT (DPO) di daerah pinggir jalan depan KFC Kelurahan Patam Kecamatan Sekupang Kota Batam sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram, dengan maksud penerimaan narkotika jenis sabu tersebut yang dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok

U Mild dengan perincian :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram pesanan dari Sdr. Boy (DPO) kepada Sdr. RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa M. FAKHRURAZI kepada Sdr. Boy (DPO);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,08 (lima koma delapan) gram pesanan dari Sdr. RIO (DPO) kepada Sdr. RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa M. FAKHRURAZI kepada Sdr. RIO (DPO);

2. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram diberikan Sdr. RIOT (DPO) kepada terdakwa M. FAKHRURAZI sebagai upah untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Sdr. RIOT (DPO) kepada Sdr. Boy (DPO) dan Sdr. RIO (DPO) yang nantinya akan ditambah oleh Sdr. RIOT (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa M. FAKHRURAZI berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa M. FAKHRURAZI menghubungi Sdr. BOY (DPO) melalui telepon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kuda Laut Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya terdakwa M. FAKHRURAZI sekira pukul 21.00 Wib di daerah pinggir Jalan Kuda Laut depan warung rumah liar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, pada saat terdakwa M. FAKHRURAZI akan bertemu Sdr. BOY (DPO) untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut, dengan segera saksi ROY CHANDRA dan saksi WENDY RICARD SIMAMORA (masing-masing anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri) memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa M. FAKHRURAZI yang disaksikan oleh Saksi NURDIN selaku Ketua RT yang pada saat itu sedang berada dilokasi kejadian penangkapan terjadi.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa M. FAKHRURAZI, ditemukan didalam kantong sebelah kiri jaket almamater Unrika yang dipakai terdakwa 1(satu) buah kotak rokok U Mild yang berisikan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan 5,08 (lima koma delapan) gram, didalam kantong celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3302 MJ dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih dengan nomor 085765108467. Selanjutnya saksi ROY CHANDRA dan saksi WENDY RICARD SIMAMORA membawa terdakwa M.FAKHRURAZI berserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan, No.LAB. : 994/NNF/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, D yang diperiksa milik terdakwa M. FAKHRURAZI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 10/02400/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang yaitu SURATIN.S.Pd.I terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa M. FAKHRURAZI berat penimbangannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 5,08 (lima koma delapan) gram;



c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dengan berat total **10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram**.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa **M. FAKHRURAZI Als AZI Als GONDRONG Als BON Bin ISKANDAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. FAKHRURAZI Als AZI Als GONDRONG Als BON Bin ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2019, bertempat di daerah pinggir Jalan Kuda Laut Depan Warung Rumah Liar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu seberat 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis pada tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa M. FAKHRURAZI menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIOT (DPO) didaerah pinggir jalan depan KFC Kelurahan Patam Kecamatan Sekupang Kota Batam sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram, dengan maksud penerimaan narkotika jenis sabu tersebut yang dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok U Mild dengan perincian :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram pesanan dari Sdr. Boy (DPO) kepada Sdr. RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa M. FAKHRURAZI kepada Sdr. Boy (DPO);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,08 (lima koma delapan) gram pesanan dari Sdr. RIO (DPO) kepada Sdr. RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa M. FAKHRURAZI kepada Sdr. RIO (DPO);
2. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram diberikan Sdr. RIOT (DPO) kepada terdakwa M. FAKHRURAZI sebagai upah untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Sdr. RIOT (DPO) kepada Sdr. Boy (DPO) dan Sdr. RIO (DPO) yang nantinya akan ditambah oleh Sdr. RIOT (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa M.FAKHRURAZI berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa M. FAKHRURAZI menghubungi Sdr. BOY (DPO) melalui telepon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kuda Laut Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya terdakwa M. FAKHRURAZI sekira pukul 21.00 Wib di daerah pinggir Jalan Kuda Laut depan warung rumah liar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, pada saat terdakwa M. FAKHRURAZI akan bertemu Sdr. BOY (DPO) untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut, dengan segera saksi ROY CHANDRA dan saksi WENDY RICARD SIMAMORA (masing-masing anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri) memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa M. FAKHRURAZI yang disaksikan oleh Saksi NURDIN selaku Ketua RT yang pada saat itu sedang berada dilokasi kejadian penangkapan terjadi.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa M. FAKHRURAZI, ditemukan didalam kantong sebelah kiri jaket almamater Unrika yang dipakai terdakwa 1(satu) buah kotak rokok U Mild yang berisikan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



masing seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan 5,08 (lima koma delapan) gram, didalam kantong celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3302 MJ dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 085765108467. Selanjutnya saksi ROY CHANDRA dan saksi WENDY RICARD SIMAMORA membawa terdakwa M.FAKHRURAZI berserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan, No.LAB. : 994/NNF/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, D yang diperiksa milik terdakwa M. FAKHRURAZI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 10/02400/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang yaitu SURATIN.S.Pd.I terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa M. FAKHRURAZI berat penimbangannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 5,08 (lima koma delapan) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dengan berat total **10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram**.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa **M. FAKHRURAZI Als AZI Als GONDRONG Als BON Bin ISKANDAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ROY CANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, tim dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri rambut gondrong ikal, badan kurus tinggi, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam melakukan transaksi narkoba di Jalan Kuda Laut Kel Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung menuju lokasi dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, mendekati dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan ketua RT yang bernama Nurdin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket almamater Unrika yang dipakai terdakwa 1(satu) buah kotak rokok U Mild yang berisikan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu masing-masing seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan 5,08 (lima koma delapan) gram, didalam kantong celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3302 MJ dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 085765108467;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI WENDY RICARD SIMAMORA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, tim dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri rambut gondrong ikal, badan kurus tinggi, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam melakukan transaksi narkoba di Jalan Kuda Laut Kel Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung menuju lokasi dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, mendekati dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan ketua RT yang bernama Nurdin;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket almamater Unrika yang dipakai terdakwa 1(satu) buah kotak rokok U Mild yang berisikan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu masing-masing seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan 5,08 (lima koma delapan) gram, didalam kantong celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3302 MJ dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 085765108467;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari RIOT (DPO) di daerah pinggir jalan depan KFC Kelurahan Patam Kecamatan Sekupang Kota Batam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram, dengan maksud penerimaan narkotika jenis sabu tersebut yang dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok

U Mild dengan perincian :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram pesanan dari Boy (DPO) kepada RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa kepada Boy (DPO);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,08 (lima koma delapan) gram pesanan dari RIO (DPO) kepada RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa kepada RIO (DPO);

2. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram diberikan RIOT (DPO) kepada terdakwa sebagai upah untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik RIOT (DPO) kepada Boy (DPO) dan RIO (DPO) yang nantinya akan ditambah oleh RIOT (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa M. FAKHRURAZI menghubungi BOY (DPO) melalui telepon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kuda Laut Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di daerah pinggir Jalan Kuda Laut depan warung rumah liar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa pada saat terdakwa akan bertemu BOY (DPO) untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu saksi ROY CHANDRA dan saksi WENDY RICARD SIMAMORA memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi NURDIN selaku Ketua RT yang pada saat itu sedang berada dilokasi penangkapan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket almamater Unrika yang dipakai terdakwa 1(satu) buah kotak rokok U Mild yang berisikan 2(dua) bungkus plastik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan 5,08 (lima koma delapan) gram, didalam kantong celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3302 MJ dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 085765108467;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Satu buah kotak rokok U Mild;
- Satu unit Handphone Xiaomi warna putih dengan nomor 085765108467;
- Satu helai almamater Unrika warna biru
- Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BP 3302 MJ

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan, No.LAB. : 994/NNF/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, D yang diperiksa milik terdakwa M. FAKHRURAZI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 10/02400/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang yaitu SURATIN.S.Pd.I terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa M. FAKHRURAZI berat penimbangannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 5,08 (lima koma delapan) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dengan berat total **10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, tim dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri rambut gondrong ikal, badan kurus tinggi, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam melakukan transaksi narkotika di Jalan Kuda Laut Kel Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung menuju lokasi dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, mendekati dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari RIOT (DPO) di daerah pinggir jalan depan KFC Kelurahan Patam Kecamatan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



Sekupang Kota Batam sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram, dengan maksud penerimaan narkotika jenis sabu tersebut yang dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok U Mild dengan perincian :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram pesanan dari Boy (DPO) kepada RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa kepada Boy (DPO);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,08 (lima koma delapan) gram pesanan dari RIO (DPO) kepada RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa kepada RIO (DPO);
2. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram diberikan RIOT (DPO) kepada terdakwa sebagai upah untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik RIOT (DPO) kepada Boy (DPO) dan RIO (DPO) yang nantinya akan ditambah oleh RIOT (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menghubungi BOY (DPO) melalui telepon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kuda Laut Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di daerah pinggir Jalan Kuda Laut depan warung rumah liar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa pada saat terdakwa akan bertemu BOY (DPO) untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu saksi ROY CHANDRA dan saksi WENDY RICARD SIMAMORA memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi NURDIN selaku Ketua RT yang pada saat itu sedang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket almamater Unrika yang dipakai terdakwa 1(satu) buah kotak rokok U Mild yang berisikan 2(dua) bungkus plastik

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan 5,08 (lima koma delapan) gram, didalam kantong celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3302 MJ dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih dengan nomor 085765108467;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **M. FAKHRURAZI AIS AZI AIS GONDRONG AIS BON Bin ISKANDAR** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YANG DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bemmelen tentang “Melawan Hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (Hal. 44-46, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBBI*);



Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, tim dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri rambut gondrong ikal, badan kurus tinggi, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam melakukan transaksi narkotika di Jalan Kuda Laut Kel Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung menuju lokasi dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, mendekati dan melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari RIOT (DPO) di daerah pinggir jalan depan KFC Kelurahan Patam Kecamatan Sekupang Kota Batam sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram, dengan maksud penerimaan narkotika jenis sabu tersebut yang dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok U Mild dengan perincian :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram pesanan dari Boy (DPO) kepada RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa kepada Boy (DPO);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5,08 (lima koma delapan) gram pesanan dari RIO (DPO) kepada RIOT (DPO) yang akan diserahkan terdakwa kepada RIO (DPO);
2. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram diberikan RIOT (DPO) kepada terdakwa sebagai upah untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik RIOT (DPO) kepada Boy (DPO) dan RIO (DPO) yang nantinya akan ditambah oleh RIOT (DPO) sebesar Rp.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menghubungi BOY (DPO) melalui telepon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kuda Laut Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di daerah pinggir Jalan Kuda Laut depan warung rumah liar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan bertemu BOY (DPO) untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu saksi ROY CHANDRA dan saksi WENDY RICARD SIMAMORA memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi NURDIN selaku Ketua RT yang pada saat itu sedang berada dilokasi penangkapan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket almamater Unrika yang dipakai terdakwa 1(satu) buah kotak rokok U Mild yang berisikan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan 5,08 (lima koma delapan) gram, didalam kantong celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3302 MJ dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih dengan nomor 085765108467;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 10/02400/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang yaitu SURATIN.S.Pd.I terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa M. FAKHRURAZI berat penimbangannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 5,08 (lima koma delapan) gram;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Dengan berat total **10,51 (sepuluh koma lima puluh satu) gram**.

Selanjutnya barang bukti tersebut telah diperiksa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan, No.LAB. : 994/NNF/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, D yang diperiksa milik terdakwa M. FAKHRURAZI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status barang bukti, dimana sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut dapat dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkoba dan Prekursor Narkoba dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berupa sabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka barang bukti yang dikembalikan seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berupa sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka barang bukti yang dikembalikan seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berupa sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka barang bukti yang dikembalikan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berupa sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka barang bukti yang dikembalikan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Satu buah kotak rokok U Mild;
- Satu unit Handphone Xiaomi warna putih dengan nomor 085765108467;

Dimusnahkan;

- Satu helai almamater Unrika warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa M. Fakhruzazi als Azi als Gondrong Als

Bon Bin Iskandar;

- Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BP 3302

MJ;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. FAKHRURAZI Als AZI Als GONDRONG Als BON Bin ISKANDAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berupa sabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka barang bukti yang dikembalikan seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berupa sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka barang bukti yang dikembalikan seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berupa sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka barang bukti yang dikembalikan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berupa sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka barang bukti yang dikembalikan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Satu buah kotak rokok U Mild;

- Satu unit Handphone Xiaomi warna putih dengan nomor 085765108467;

Dimusnahkan;

- Satu helai almamater Unrika warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa M. Fakhurazi als Azi als Gondrong Als Bon Bin Iskandar;

- Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BP 3302

MJ;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 oleh kami, **RENNI PITUA AMBARITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EGI NOVITA., S.H.**, dan **MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELI AGUSTUTI.,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **YAN ELHAS ZEBOEA.,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EGI NOVITA., S.H.

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.,

MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI.,SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)